

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis dan ekonomi dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai atau pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat<sup>1</sup>.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian

---

<sup>1</sup> Novita Fransiska Eleonora, Jurnal Hukum Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, 2020, 493-452

bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu

---

<sup>2</sup> Amanda Pritha, Humaedi Sahadi, Santoso Meilanny Budiarti . Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, 2017, halm 2

keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. <sup>3</sup>

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. <sup>4</sup>

Peraturan tentang Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor lainnya.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini BNNP, mereka bergerak pasti sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pekerjaan mereka tidak menjadi ilegal/sah dimata hukum, dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 yaitu : Pasal 1 : BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Pasal 2 : BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Pasal 3 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis

---

<sup>3</sup> Heriady Willy, Berantas Narkotika tak cukup hanya bicara- (Tanya Jawaban dan Opini), (Yogyakarta : UII Press), 2005, hlm 70

<sup>4</sup> Makarao, Moh. Taufik. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003, hlm 49

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 5 peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi. b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi. Pasal 10 Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN, di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi.<sup>6</sup>

Dijelaskan juga dalam Peraturann Badan Nasional Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 23 BNN Kabupaten Kota BNNK/Kota Mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota dan Pasal 24 Menyatakan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalm pasal 23BNNK/Kota menyelenggrakan fungsi a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Kota. bPelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam wilayah Kabuoaten Kota.<sup>7</sup> Berdasarkan Tabel data


---

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Narkotika Nasional Provinsi.

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

## GRAFIK 1.1

### KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA



(Sumber Badan Narkotika Nasional Kota Kupang)

Berdasarkan Grafik diatas jumlah Penyalahgunaan Narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada Tahun 2015-2019 diatas mengalami perubahan yang cukup baik dari tahun 2015-2016 dimana dari 13 kasus menjadi 6 kasus dan di tahun 2017-2018 menurun dari 6 kasus menjadi 5 kasus.

Perubahan yang terjadi pada tahun 2015-2016 ini tidak terlepas juga dari Peran Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dalam membasmi penyebaran narkoba yang terjadi di Kota Kupang dan Pada tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan sama sekali hal ini yang membuat penulis ingin mencari tahu peran Badan Narkotika Nasional 3 tahun terakhir ini dan menurut penulis Badan Narkotika Nasional perlu adanya peningkatan kapasitas kerja agar di tahun berikutnya jumlah kasus

penyalahgunaan Narkoba berkurang dan Kota Kupang bersih dari Narkoba. Dilihat dari data kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah judul penelitian **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pengendalian Bahaya Narkoba Di Kota Kupang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mengendalikan Bahaya Narkoba di Kota Kupang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan Peran Badan Nasional Narkotika Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Kota Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan dan saran bagi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dalam menangani kasus narkoba yang terjadi di Kota Kupang
2. Tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga sehingga diharapkan dapat berguna dalam melaksanakan tugas.
3. Sebagai penelitian lanjutan dari peneliti sebelumnya?